



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 117/PDT/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Sabatini, berkedudukan di Jalan Azalea III No. 88 K, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sekarang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 314 H Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholas Sutrisman, SH, MH beralamat di Jalan Sekip Gg. Surapati No. 1 Kelurahan Sei Putih Timur 1 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Indonesia) dan berkantor cabang di Jl. Perintis Kemerdekaan Komplek Tamora City Regency No. 11 B Jl. Perintis Kemerdekaan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 412/HK.00/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

Yonny Tanoto, bertempat tinggal di Jalan Azalea III No. 88 K, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini beralamat di Jalan Bangau No. 8 X, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Indonesia) , sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Halaman 1 Putusan nomor 117/2021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 April 2021 Nomor 117/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 April 2021 Nomor 117/Pdt /2021/PT MDN tetentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Lubuk Pakam Nomor 169/Pdt.G/2020/PN.Medan tanggal 20 Januari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka agama Budhayang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) di Vihara Maha Maitreya Jalan Gandhhi No.224 Medan dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) ;
2. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas). Maka,

Halaman 2 Putusan nomor 1172021 PT MDN



secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

3. Bahwa sebelum akhirnya menikah dengan dukungan keluarga dari kedua belah pihak, Penggugat dengan Tergugat berkenalan semasa sama-sama kuliah di Kampus IT&B dan terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran selama ± 3 (Tiga) tahun ;
4. Bahwa dari awal Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (di daerah Stabat) dengan hidup rukun, sangat harmonis, berjalan dengan baik dan dipenuhi rasa bahagia ;

Sekitar Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Azalea III No.88 K, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya terakhir pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Bangau No.8 X, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Indonesia) ;

5. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan beberapa tahun, Penggugat dan Tergugat dikaruniai **anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama : Lionell Lorenzo Tanoto** (Lahir pada tanggal 20 September 2013) sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan; Dimana, Penggugat berbahagia setelah lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Lionell Lorenzo Tanoto (Lahir pada tanggal 20 September 2013) dan Penggugat berharap hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat semakin bahagia di kemudian hari ;

Ternyata, setelah beberapa bulan Penggugat melahirkan Lionell Lorenzo Tanoto, perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat kerap memergoki Tergugat berkomunikasi hingga larut malam ;



6. Bahwa hingga akhirnya sekitar Tahun 2015, Penggugat memergoki Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
Namun, demi menjaga keutuhan rumah tangga dan mengingat anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berusia beberapa tahun (masih memerlukan kasih sayang kedua orang tua dan keutuhan keluarga), Penggugat memaafkan Tergugat dan Tergugat membuat surat perjanjian untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat sangat berharap Tergugat mengubah sikap dan berkomitmen menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun, Ternyata Tergugat semakin berubah sikap (berselingkuh dan marah-marah) dan kerap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang selalu diawali Tergugat mencari-cari kesalahan-kesalahan Penggugat untuk hal yang sepele, bahkan Tergugat sering tidak pulang dengan alasan kerja di luar kota;
Selain itu juga, Penggugat tetap sering memergoki Tergugat berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi hingga larut malam;
8. Bahwa walaupun sering terjadinya pertengkaran, Penggugat tetap berusaha melayani Tergugat dengan baik, menasehati Tergugat dan merawat/mengurus rumah tangga dengan baik, dengan harapan agar kiranya Tergugat selaku suami dan ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat dapat berubah sikap ;
Beberapa tahun kemudian, Penggugat dan Tergugat kembali dikaruniai **anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama : Lucas Audemars Tanoto** (Lahir pada tanggal 05 Januari 2017) ;
9. Bahwa **setelah lahirnya anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama : Lucas Audemars Tanoto**, Penggugat tetap berharap agar kiranya Tergugat dapat merubah sikap dan perilaku nya yang kerap kasar dan kerap berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi hingga larut malam;



Namun, Ternyata pertengkaran tetap sering terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahkan untuk hal-hal sepele sekali pun;

10. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran-pertengkaran, Penggugat selaku istri masih terus berjuang untuk bertahan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua-nya ;

Dimana keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah juga berulang kali memberikan nasehat, tetapi nasehat tersebut tidaklah dihiraukan oleh Tergugat ;

11. Bahwa Tergugat semakin menjadi-jadi, dimana Penggugat kerap memergoki Tergugat ber-chat mesra dengan wanita lain, dan setiap Penggugat mempertanyakan secara baik-baik selalu berakhir dengan pertengkaran ;

Sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak berjalan baik dan ± 1 (satu) tahun belakangan penggugat dengan tergugat tidak lagi pernah berhubungan suami istri (tergugat selalu menghindar);

12. Bahwa puncaknya, sekitar awal bulan Juli 2020, Penggugat menemukan Video Tergugat bersetubuh dengan wanita lain (wanita yang sama dipergoki Penggugat pada tahun 2015) di Handphone Milik Tergugat ;

Selain itu, terdapat chat-chat mesra antara Tergugat dengan wanita lain tersebut (wanita yang sama dipergoki Penggugat pada tahun 2015) ;

13. Bahwa setelah menemukan video tersebut, Penggugat mencoba bersabar dan mencari waktu yang tepat mempertanyakan kepada Tergugat secara baik-baik. Namun, ketika Penggugat hendak mempertanyakan secara baik-baik, Tergugat menghindar dan beralasan akan kerja ke luar kota ;



memperhatikan sikap dan tindakan Tergugat yang tetap merasa tidak bersalah dalam mengkhianati perkawinan penggugat dan tergugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, Penggugat akan melakukan upaya hukum atas tindakan Tergugat yang telah mengkhianati perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perzinahan dengan wanita lain;

14. Bahwa sekitar tanggal 19 juli 2020, secara tiba-tiba keluarga Tergugat menyetop kendaraan Penggugat di depan rumah Teman Penggugat, Penggugat diusir dan dilarang untuk memasuki rumah Penggugat dan Tergugat ;
15. Bahwa Penggugat mencoba untuk pulang kerumah Penggugat dan tergugat di Jalan Bangau No.8 X, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Indonesia). Namun, tergugat bersama keluarganya mengusir penggugat dan tidak mengijinkan Penggugat untuk merawat anak-anak penggugat dan tergugat ;
Akhirnya, dengan perasaan sakit yang mendalam dikarenakan tergugat mengkhianati perkawinan Penggugat dan tergugat dengan bersetubuh dengan wanita lain dan diusir dari rumah penggugat dan tergugat. Maka, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Brigjen Katamso No.314 H Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
16. Bahwa beberapa hari kemudian, Tergugat menghubungi Abang Penggugat untuk meminta bertemu dan dengan alasan hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, Tergugat membicarakan perpisahan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat ngotot agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Tergugat ;
17. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana Tergugat mengkhianati perkawinan penggugat dengan bersetubuh dengan wanita lain dan sering terjadi pertengkaran/ perselisihan secara terus



menerus dalam perkawinan, hal ini tidak memungkinkan lagi Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

18. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian, maka beralasan bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan turunan putusan** ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan serta **meminta agar kiranya mencoret Akta Perkawinan** Penggugat dan Tergugat dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

19. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Lionell Lorenzo Tanoto** (Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013) sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan **Lucas Audemars Tanoto** (Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017) masih kecil/belum berusia dewasa ;

Maka, Patutlah demi hukum apabila Dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **Menyatakan dan Menetapkan Penggugat Ic. Sabatinisebagai ibu yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat** yang bernama yaitu ;

a. **Lionell Lorenzo Tanoto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 (sesuai kutipan akta kelahiran



Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan);

- b. **Lucas Audemars Tanoto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;

Sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa :
“anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya dalam hal ini Penggugat;

20. Bahwa untuk menghindari tergugat tidak menyerahkan hak asuh kepada Penggugat atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Lionell Lorenzo Tanoto** (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013) dan **Lucas Audemars Tanoto** (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017) berada dibawah . Maka, Patutlah demi hukum apabila Dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untukMemerintahkan tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat, **2 (dua) orang anak**Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu ;

- a. **Lionell Lorenzo Tanoto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan);

- b. **Lucas Audemars Tanoto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;

Agar diasuh Penggugat selaku ibu, Sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa ;

21. Bahwa mengingat Tergugat selaku ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Lionell Lorenzo Tanoto** (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September



2013) dan **Lucas Audemars Tanoto** (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017), dimana rata-ratanya setiap bulan Tergugat selalu memberikan biaya nafkah hidup dan biaya sekolah melalui penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta Rupiah) / bulannya;

Maka, mempertimbangkan biaya kehidupan anak-anak semakin hari semakin bertambah, patutlah Dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat** yang bernama **Lionell Lorenzo Tanoto** (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013) dan **Lucas Audemars Tanoto** (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017) **sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)/bulannya**, yang diberikan Tergugat melalui Penggugat pada tanggal 1 (Satu) setiap bulannya sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa;

22. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini dan memperlama pelaksanaan isi putusan ini yang dapat merugikan penggugat. Maka, patutlah Dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/harinya atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini dibacakan;**
23. Bahwa Perceraian ini terjadi dikarenakan sikap Tergugat yang mengkhianati perkawinan penggugat dan tergugat dengan memiliki perempuan lain. Maka, layaklah Tergugat dihukum **untuk menanggung biaya perkara ini ;**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas. Maka, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan



untuk memanggil Para Pihak untuk bersidang dan akhirnya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan tergugat menyerahkan kepada penggugat, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu ;
 - a. Lionell Lorenzo Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan);
 - b. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;

Agar diasuh Penggugat selaku ibu, Sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa. Apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh-nya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budhayang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budhayang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua



puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan serta meminta agar kiranya mencoret Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
5. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat Ic.Sabatini sebagai ibu yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu ;
 - a. Lionell Lorenzo Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan);
 - b. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;Sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa ;
6. Memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu ;
 - a. Lionell Lorenzo Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan);
 - b. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;



Agar diasuh Penggugat selaku ibu, Sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa. Apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia ;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lionell Lorenzo Tanoto (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013) dan Lucas Audemars Tanoto (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)/bulannya, yang diberikan Tergugat melalui Penggugat pada tanggal 1 (Satu) setiap bulannya sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/harinya atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

Bahwa oleh karena dalam Provisi yang diajukan Penggugat bukan suatu yang mendesak karena Tergugat juga punya hak terhadap kedua Anak Penggugat dan Tergugat dan yang meninggalkan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan anak hingga saat ini dalam asuhan Tergugat tumbuh dengan sehat dan terawat dan mendapatkan kasih sayang yang cukup dan tetap menjalankan pendidikan dengan baik dan Provisi yang diajukan Penggugat juga sudah masuk dalam Pokok Perkara yang diajukan Penggugat dalam



gugatannya untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk Menolak memerintahkan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu :

1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Agar diasuh Penggugat sampai dengan keduanya berusia dewasa, apabila perlu dengan bantuan kepolisian Republik Indonesia dan menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

B. DALAM KONVENSI :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat dalam dalil-dalil Jawabannya yaitu ;

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 Mei 2011 di Vihara Maha Maitreya Jalan Gandhi No. 224 Medan, dan telah didaftarkan dan dikeluarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1785/T/MDN/2011 pada tanggal 23 September 2011 dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 September 2011.
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (di Stabat) dengan hidup rukun sangat harmonis, berjalan baik dan dipenuhi rasa bahagia, kemudian sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan



Azalea III No. 88 K, Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan kemudian pindah kerumah kediaman besama terakhir di Jalan Bangau No. 8 X, Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :
 1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
 2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
4. Bahwa benar awal berumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis walau sebenarnya Tergugat merasa Penggugat kurang memperhatikan Tergugat, tapi oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu atap dengan orang tua Tergugat, sehingga orang tua Tergugat masih bisa menutupi kekurangan Penggugat yang tidak memperhatikan Tergugat dan orang tua Tergugat juga tidak mempermasalahkan sikap Penggugat yang setiap pagi bangun paling cepat jam 10.00 Wib dan yang menyiapkan kebutuhan Tergugat untuk setiap hari adalah orang tua Tergugat dibantu oleh asisten rumah tangga.
5. Bahwa pada poin 5 (lima) tidak benar Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat memergoki Tergugat berkomunikasi hingga larut malam, tapi yang sebenarnya Penggugat tidak pernah mau merubah sikapnya yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak,



Penggugat yang selalu bangun kesiang dan tidak mau mengurus suami ditambah lagi setelah anak pertama lahir Penggugat juga tidak mau merubah sikapnya semua diserahkan sama asisten rumah tangga dan sikap Penggugat semakin egois semenjak anak Penggugat dan Tergugat lahir, dan sikap tidak bertanggung jawab Penggugat sebagai istri dan sebagai ibu itulah awal terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa bukan hanya sikap egois Penggugat saja semakin hari semakin menjadi, saat Penggugat marah-marah Penggugat juga berani menjelek-jelekkan ibu Tergugat yaitu sekitar tanggal 20 Desember 2013, padahal Ibu Tergugat tidak pernah menegur atau mengatur Penggugat bahkan setiap hari yang masak untuk Penggugat dan Tergugat adalah ibu Tergugat, bahkan Penggugat semakin lantang (terlalu berani/tidak sopan) yaitu sekitar Maret 2015, saat anak Pertama Penggugat dan Tergugat mau digendong nenek Tergugat, Penggugat melarang anak Penggugat dan Tergugat digendong nenek Tergugat, dengan mengatakan nenek Tergugat bau, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat mengatakan *"Kamu tidak boleh ngomong gitu sama nenek saya ada nenek saya dulu baru ada saya"* dari situlah luka hati Tergugat mulai terasa karena Tergugat sebagai seorang cucu tidak terima nenek Tergugat dihina dengan penghinaan yang tidak pantas untuk dihinakan.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, agak berat bagi Tergugat untuk melupakan perkataan Penggugat sehingga sejak saat itu, Tergugat mulai dingin (kurang harmonis) pada Penggugat.
8. Bahwa poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak benar penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tapi penyebab pertengkaran karena sikap Penggugat yang tidak peduli sama Tergugat dan Penggugat terlalu cemburuan pada Tergugat sampai pada tanggal 26 Mei 2016 Penggugat mengajak Tergugat membuat Perjanjian di Notaris yang mana intinya menyatakan bila Tergugat selingkuh, maka Tergugat akan dikenakan denda, dan oleh karena Tergugat tidak



berselingkuh, maka Tergugat menerima Perjanjian tersebut, tapi Penggugat tetap tidak puas sampai-sampai menyuruh anggota kerja memata-matai Tergugat dan ketahuan sama Tergugat pada tanggal 25 januari 2021.

9. Bahwa poin 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) tidak benar Penggugat melayani, merawat/mengurus Tergugat maupun rumah tangga dengan baik, Penggugat bangun pagi aja paling cepat jam 10.00 Wib, disaat Tergugat sudah pergi kerja dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan kebutuhan anak-anak Ibu Tergugat dan asisten rumah tangga yang mengurus, jika Penggugat dinasehati Tergugat, Penggugat tidak terima dan marah-marah pada Tergugat, jadi bukan pertengkaran karena Tergugat kasar atau sering berkomunikasi hingga larut malam.
10. Bahwa bukan hanya Penggugat tidak melayani, merawat/mengurus Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, Penggugat juga semakin menjadi-jadi yaitu Penggugat menghina nenek Tergugat dan melarang anak Pertama Penggugat dan Tergugat untuk dekat dengan nenek Tergugat, dan perkataan Penggugat tersebut didengar oleh Tergugat dan Penggugat juga berani menghina Papa Tergugat yang sudah meninggal jika Penggugat sedang marah, bahkan Penggugat semakin hari semakin lantang jika Penggugat marah-marah Penggugat tidak peduli walaupun didepan orang tua Tergugat, Penggugat berani berbicara kasar dan banting-banting pintu.
11. Bahwa sifat dan sikap Penggugat bukan saja semakin keterlaluan bahkan semakin aneh yaitu pada tanggal 28 September 2020 Penggugat ketahuan taruh barang-barang seperti barang-barang dari dukun yaitu ada kemenyan dan berbagai jimat didalam rumah.
12. Bahwa poin 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, tapi Penggugatlah yang telah berselingkuh dengan Pria lain yaitu dari sekitar Oktober 2014, Tergugat melihat Instagram Penggugat sedang membalas chat Pria lain dan bukan saja Penggugat chat dengan Pria lain tapi Penggugat juga berani memasukkan pria lain kerumah kediaman bersama disaat



Tergugat sedang tidak ada dirumah yaitu sekitar tanggal 15 Juli 2021, anak-anak disuruh masuk kedalam kamar beserta suster yang menjaga anak-anak, dan Tergugat tau dari suster yang mengadu sama Tergugat, dan oleh karena Penggugat tidak terima prilakunya dilaporkan ke Tergugat akhirnya Penggugat memecat suster tersebut, tapi oleh karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak akhirnya Tergugat mau memaafkan Penggugat.

13. Bahwa oleh karena Tergugat mau memaafkan perbuatan Penggugat yang telah berselingkuh, bukan membuat Penggugat mau merubah perbuatannya, malah Penggugat berani keluar malam bahkan semakin hari Penggugat semakin berani sering pulang malam walaupun Tergugat sudah sampai dirumah dan disaat Penggugat pulang kerumah, mulut Penggugat bau alkohol dan Penggugat mengatakan pada Tergugat jangan larang Penggugat untuk keluar malam-malam, jadi sejak saat itu Penggugat sering keluar malam yaitu 3 atau sampai 4 kali dalam satu minggu.
14. Bahwa atas perilaku Penggugat tersebut Tergugat hanya bisa menahan sabar dan menasehati agar jangan sering keluar malam lagi, tapi nasehat Tergugat tidak pernah dihiraukan Penggugat, karena jika Tergugat marah, Penggugat yang lebih marah lagi bahkan sampai teriak-teriak, maka dari itu penggugat tidak mau marah takut malu sama tetangga, sikap, Penggugat semakin menjadi-jadi yaitu sejak saat di Lock down karena Virus Corona yaitu sekitar bulan Maret 2020 Penggugat sering bersepeda dengan pria lain.
15. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat pada pada poin 14 (empat belas) dan 15 (lima belas), karena tidak mungkin keluarga Tergugat menyetop kendaraan Penggugat di depan rumah teman Penggugat lalu Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, jelas pernyataan Penggugat tidak benar, mana mungkin hanya karena Penggugat kerumah teman Penggugat lalu Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.



16. yang sebenarnya adalah oleh karena sikap sabar Tergugat sudah tidak terbendung lagi, lalu Tergugat ambil sikap agar apa yang diputuskan Tergugat jangan sampai disalahkan keluarga Tergugat, akhirnya Tergugat menceritakan perilaku selingkuh Penggugat pada keluarga Tergugat dan puncaknya pada tanggal 19 Juli 2020 ibu Tergugat dan adik Tergugat mengikuti mobil yang dikendarai Penggugat sampai dijalan Peony Cemara Asri Penggugat memberhentikan mobilnya dan masuk kedalam mobil Pria lain dan didalam mobil Penggugat dan Pria lain melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan perbuatan Penggugat dengan pria lain tersebut juga ditangkap oleh Security Komplek Perumahan, sejak kejadian tersebut Penggugat tidak lagi pulang kerumah kediaman bersama dan juga tidak pernah menelepon Tergugat dan menelepon anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga tidak tau dimana keberadaan Penggugat malam itu menginap, jadi tidak benar Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama.
17. Bahwa benar setelah Penggugat tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama, Tergugat menelepon abang Penggugat, dan Tergugat menyatakan pada abang Penggugat bahwa Tergugat ingin pisah dengan Penggugat secara baik-baik dan anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat.
18. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Penggugat dan Abang Penggugat datang kerumah kediaman bersama dengan tujuan untuk mengambil barang-barang Penggugat, sambil marah-marah dan mengancam Ibu Tergugat.
19. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 agar bisa menjernihkan pikiran atas rumah tangga yang sudah hancur, Tergugat mengajak seluruh keluarga jalan-jalan ke Surabaya.
20. Bahwa pada awal agustus 2020 Penggugat diduga bersama abang Penggugat datang kerumah kediaman bersama yang saat itu sedang kosong dengan cara membobol pintu rumah bersama tukang kunci, lalu Penggugat mencuri barang-barang berharga milik Tergugat dan satu unit mobil merek Lexus warna hitam BK 778 YON dan Penggugat juga



membobol kamar Tidur Ibu Tergugat lalu Penggugat mencuri perhiasan (emas) Perkawinan milik Ibu Tergugat beserta beberapa BPKB truk milik Ibu Tergugat yang disimpan didalam lemari pakaian.

21. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Habitat Coffe Komplek Cemara Asri Penggugat melakukan penganiayaan terhadap Tn.Surya Dharma Putra dikarenakan Penggugat curiga bahwa Tn.Surya Dharma Putra membuntuti Penggugat atas suruhan Tergugat. dan akibat penganiayaan yang dilakukan Penggugat tersebut telah dilaporkan Korban ke Polres Kota Medan dengan Laporan Polisi No. LP/1987/VIII/2020/SPKT Polrestabes Medan tanggal 12 Agustus 2020.
22. Bahwa tidak hanya sampai pada Tindakan Penganiayaan saja, Penggugat juga mengirim pesan via whatsapp ke istri karyawan Tergugat menuduh karyawan Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain dengan tujuan agar karyawan Tergugat dengan istrinya bertengkar, akhirnya karyawan Tergugat berhenti bekerja dari Tergugat.
23. Bahwa tingkah laku Penggugat semakin Liar dan Kriminal, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 8 malam Penggugat bersama beberapa orang mendatangi kantor PT. Tunas Alam Perkasa Indonesia milik Pak Felix di Jl. Azalea 3 No. 88 K bekas rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang telah disewakan Kepada Pak Felix sejak tahun 2021, Penggugat dkk melakukan Pencurian dengan cara merusak pintu kantor PT.Tunas Alam Perkasa Indonesia lalu mencuri beberapa Laptop dan surat-surat berharga perusahaan, Oleh karena Pencurian tersebut maka pihak perusahaan telah melaporkan Penggugat dengan Laporan Polisi No. LP/2000/VIII/2020/SPKT Polrestabes Medan tanggal 13 Agustus 2020.
24. Bahwa hingga saat ini keberadaan Penggugat sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh Tergugat lagi dan nomor hp milik penggugat tidak aktif.
25. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat diatas jelas hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan



penyebab pertengkaran bukan karena Tergugat berselingkuh tapi Penggugatlah yang berselingkuh. Serta perilaku Penggugat yang menghina orang tua Tergugat dan nenek Tergugat, Penggugat sering keluar malam dan mabuk. Templamen yang kasar ringan tangan memukul dan mencuri untuk itu Tergugat tidak keberatan atau menerima gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap diri Tergugat dan juga meminta pada Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu diwajibkan mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan/ ataupun instansi terkait lainnya yang berwenang untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya.

26. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang ibu tidak mengurus anak-anak dengan baik dan Penggugat juga sebagai seorang ibu mempunyai perilaku yang buruk yaitu : emosi tinggi, mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua Tergugat atau menghina orang tua Tergugat, bahkan lebih parah lagi Penggugat sebagai seorang ibu suka keluar malam atau ke klupp sambil mabuk-mabukan, selingkuh dengan pria lain, mencuri, menganiaya dan meninggalkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas, maka hak asuh yang diminta Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21

Halaman 20 Putusan nomor 1172021 PT MDN



Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Harus dinyatakan Ditolak atau menolak menyatakan hak asuh ditangan Penggugat dan juga menolak pernyataan Penggugat yang meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dan juga menolak untuk menghukum Tergugat atas uang nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)/bulan yang diminta Penggugat.

27. Bahwa oleh karena Hak asuh yang diminta Penggugat harus dinyatakan ditolak dan juga menolak pernyataan Penggugat yang meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dan juga menolak uang nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)/bulan yang diminta Penggugat, maka uang paksa (dwangsom) yang diminta Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak putusan dibacakan, juga harus dinyatakan ditolak.
28. Bahwa oleh karena Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian, maka pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat dihukum untuk menanggung biaya perkara harus dinyatakan ditolak.

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena dalam Konvensi Majelis Hakim hanya mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat, maka untuk itu Tergugat dk/Penggugat dr mengajukan Gugatan dalam Rekonvensi yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Konvensi Tergugat disebut Tergugat dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan didalam konvensi secara mutatis dianggap telah masuk dalam pertimbangan Rekonvensi.



3. Bahwa jika dalam konvensi Gugatan cerai dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Menolak Hak Asuh kedua anak Penggugat dr dan Tergugat dr jatuh ketangan Tergugat dr, maka dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat dalam Rekonvensi minta agar Hak Asuh anak jatuh ketangan Penggugat dr karena selama Tergugat dr meninggalkan anak Penggugat dr dan Tergugat dr tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa dihubungi, anak Penggugat dr dan Tergugat dr adalah dalam asuhan Penggugat dr tumbuh dengan sehat dan mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Penggugat dr dan tidak ada alasan maupun perilaku yang buruk pada diri Penggugat dr yang menyatakan Penggugat dr tidak layak untuk mengurus kedua anak Penggugat dr dan Tergugat dr, sementara Tergugat dr sebagai seorang Ibu tidak pernah mengurus anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr dengan baik dan dan Tergugat dr juga sebagai seorang ibu mempunyai perilaku yang buruk yaitu : emosi tinggi, mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua Penggugat dr atau menghina orang tua Penggugat dr, bahkan lebih parah lagi Tergugat dr sebagai seorang ibu suka keluar malam atau ke klupp sambil mabuk-mabukan, selingkuh dengan pria lain, mencuri, menganiaya dan meninggalkan kedua anak Penggugat dr dan Tergugat dr tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah menanyakan kabar kedua anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr, maka sangat pantas Penggugat dr sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama

1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21



Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena Penggugat dk/Tergugat dr yang mengajukan gugatan cerai ini, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat dk/Penggugat dr mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu :
 1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
 2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Agar diasuh Penggugat selaku Ibu sampai dengan keduanya berusia dewasa, apa bila perlu dengan bantuan kepolisian Republik Indonesia :

B. DALAM KONVENSI :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 Mei 2011 di Vihara Maha Maitreya Jalan Gandhi No. 224 Medan, dan telah didaftarkan dan dikeluarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1785/T/MDN/2011 pada tanggal 23 September 2011 dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 September 2011 putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu diwajibkan mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan/ ataupun instansi terkait lainnya yang berwenang untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya ;
4. Menolak untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
 2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;Sampai dengan keduanya berusia Dewasa.



5. Menolak untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu :

1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Agar diasuh Penggugat selaku Ibu sampai dengan keduanya berusia dewasa, apa bila perlu dengan bantuan kepolisian Republik Indonesia.

6. Menolak untuk Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)/bulanya yang diberikan Tergugat melalui Penggugat pada tanggal 1 setiap bulannya sampai dengan keduanya berusia dewasa ;
7. Menolak untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang diminta Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak putusan dibacakan ;

8. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

3. DALAM REKONPENSI :

Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama :

1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

4. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam Perkara Ini Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Halaman 26 Putusan nomor 1172021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budhayang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budhayang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/dR dan Tergugat/dR yang bernama:
 - LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
 - LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat/dR untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut terhitung setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB dan harus dikembalikan ke rumah Penggugat/dR setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB;

3. Menghukum Penggugat/dR untuk memberi biaya hidup untuk anak-anak Penggugat/dR dan Tergugat/dR setiap bulan melalui Tergugat/dR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 28 Putusan nomor 1172021 PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR dengan Tergugat dK/Penggugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp, 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 7 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Januari 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 169/Pdt.G/2020/PNLbptanggal 20 Januari 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Februari 2021;

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat, pada tanggal 2 Februari 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 169/Pdt.G/2020/PNLbptanggal 20 Januari 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Februari 2021;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tertanggal 15 Februari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Februari 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 2 Maret 2021;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat, tertanggal 15 Februari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Februari 2021,

Halaman 29 Putusan nomor 117/2021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Februari 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Februari 2021, dan kepada Pembnding Ilsemula Tergugattanggal 22 Februari 2021 , yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Permohonan Banding dari Pembanding II semula Tergugattelah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan **MEMORI BANDING** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. **169/Pdt.G/2020/PN.Lbp** tanggal 20 Januari 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

Halaman 30 Putusan nomor 1172021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1758/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk megirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Delis Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat /dR dan Tergugat/dR yang bernama:
 - LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat/Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat/Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat/dR untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut terhitung setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB dan harus dikembalikan ke rumah Penggugat/dR setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB;

3. Menghukum Penggugat/Dr untuk memberi biaya hidup untuk anak-anak Penggugat/dR dan Tergugat/dR setiap bulan melalui Tergugat/dR sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR dengan Tergugat dK/Penggugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Adapun alasan dan keberatan Pembanding/Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.169/Pdt.G/2021/PN.Lbp tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana diuraikan dibawah ini;

I. ALASAN FORMAL

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.169/Pdt.G/2021/PN.Lbp telah diucapkan dipersidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik (E-litigasi) pada **tanggal 20 Januari 2021**
2. Bahwa kemudian Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal **29 Januari 2021** telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan No.169/Pdt.G/2021/PN.Lbp tanggal 20 Januari 2021 tersebut sebagaimana termaktub di dalam **Akte Banding No:7/2021 tanggal 29 Januari 2021**;
3. Bahwa Pembanding/Penggugat telah mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021 yang diberikan kepada kuasanya terdahulu bernama **Zennuddin Herman S.H.** dkk pada Kantor Hukum "Merdeka" beralamat di Jl. Rajawali No. 1-G, Kel. Sei Sikambing, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan (*asli pencabutan surat kuasa terlampir*);
4. Bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat dalam mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.169/Pdt.G/2021/PN.Lbp telah memberikan kuasa kepada **Marimon Nainggolan S.H., M.H.** dkk pada Law Office "**NAINGGOLAN &**

Halaman 32 Putusan nomor 1172021 PT MDN



PARTNERS” berkantor dan berkedudukan di Jl. Setia Budi Simp. Psr I No. 109 A, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan surat kuasa tertanggal **31 Januari 2021**;

5. Bahwa oleh karenanya, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan Memori Banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang, sehingga memori banding ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding, dan **permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima**”;

II. ALASAN YURIDIS

A. DALAM KONPENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa sebelum Pembanding/Penggugat menguraikan keberatan atas putusan tersebut, maka Pembanding/Penggugat menyatakan secara tegas bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 169/Pdt.G/2020/PN-Lbp tanggal 20 Januari 2021 secara khusus berkaitan dengan putusnya perkawinan dengan perceraian (*amar putusan point 2, 3, 4 dan 5*) sudah dapat diterima Pembanding/Penggugat dan untuk itu amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh *Judex Factie* Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;
- Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Banding ini adalah secara khusus berkaitan dengan putusan dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang penunjukan/penetapan hak asuh atas anak Pembanding/Penggugat yang tidak sesuai dengan hukum dan fakta persidangan serta kondisi usia atas anak tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana dalam rekonsensi tersebut adalah tidak tepat dan patut dibatalkan oleh *judex factie*;

Adapun alasan dan keberatan Pembanding/Penggugat didalam mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut;

a) **Tentang Pertimbangan hukum *Judex Factie* yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan pemberian hak asuh anak;**

1. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas perkara *a quo* secara khusus tentang pemberian hak asuh



anak, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah/keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, khususnya Penunjukan Wali/Kuasa untuk mengurus anak-anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang masih dibawah umur;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 78 alinea pertama yang menyebutkan *"Menimbang, bahwa walaupun terhadap perkara-perkara yang dilaporkan oleh Penggugat maupun Tergugat masih harus dibuktikan terlebih dahulu proses pidananya, namun dengan adanya surat tersebut yang menyatakan terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan dan terhadap perkaranya pun sudah dinyatakan lengkap maka ada persangkaan atau kekhawatiran dari majelis hakim akan ada tindakan penahanan selanjutnya terhadap Penggugat sedangkan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat harus ada kuasa/wali untuk mengurus segala sesuatu terkait kebutuhan anak baik pendidikan maupun kehidupannya"* telah bertentangan dengan fakta hukum dipersidangan yang mana secara jelas dan terang terhadap penahanan Pembanding/Penggugat telah ditanggguhkan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 dan sampai dengan saat ini (*putusan dibacakan*) terhadap Pembanding/Penggugat tidak ada dilakukan penahanan lagi/lanjutan, sehingga Pembanding/Penggugat tetap bisa memelihara dan menjaga anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
3. Bahwa hal tersebut secara jelas dan terang pertimbangan *judex factie* diatas bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangannya pada halaman 72 alinea pertama yang menyebutkan *"menimbang, bahwa terkait tuduhan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dan perselingkuhan, pencurian dan penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan perzinahan ataupun perselingkuhan, pencurian maupun penganiayaan harus ditempuh melalui jalur pidana dan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan dasar seseorang untuk melakukan gugatan perdata ke Pengadilan"*, sehingga jelas dan terang bahwa pertimbangan *Judex Factie* telah bertentangan ataupun bertolak belakang antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak mencerminkan keadilan yang hakiki, bagi anak tersebut terutama bagi Pembading/Penggugat sebagai ibu yang melahirkan anak-anaknya tersebut;-----
4. Bahwa secara jelas dan terang *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 alinea pertama yang menyebutkan *"menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dst....., apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal*



ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, sehingga jelas Judex Factie dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo hanya berpedoman pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, maka seharusnya Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya tentang penunjukan hak asuh haruslah mengesampingkan segala persangkaan-persangkaan yang ditujukan kepada Pembanding/Penggugat maupun kepada Terbanding/Tergugat, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan sebelum Judex Factie memutus perkara a quo, penahanan terhadap Pembanding/ Penggugat telah lebih dahulu ditangguhkan serta sampai saat ini terhadap Pembanding/Penggugat tidak ada dilakukan penahanan lagi;-----

5. Bahwa secara jelas dan terang pertimbangan *Judex Factie* diatas sangatlah tidak berdasarkan hukum dan masih terlalu dini (*prematur*), yang mana secara jelas dan terang status penahanan Pembanding/Penggugat tersebut tidak relevan sebagai alasan untuk menghilangkan/melenyapkan/melepaskan pemberian hak asuh kepada Pembanding/Penggugat, terlebih belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum bahkan dalam hukum dan prakteknya setiap tindak pidana yang diputus pengadilan tidak selamanya dihukum penjara bahkan walaupun seseorang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana masih ada kemungkinan tidak ditahan atau diberikan hukuman percobaan, sehingga pertimbangan *Judex Factie* tersebut tidak patut untuk dipertahankan, maka patut dan beralasan menurut hukum agar pertimbangan tersebut dibatalkan oleh *Judex Factie* Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan memberikan hak asuh atas anak tersebut kepada Pembanding/ Penggugat;

b) Tentang *Judex Factie* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan kepribadian Pembanding/ Penggugat yang tidak layak menerima Hak Asuh.

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan Pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 77 alinea ketiga yang menyebutkan “Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat adalah ibu yang baik, Penggugat telah menghadirkan saksi Dewita Sari selaku asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat yang menerangkan Penggugat sangat sayang dengan kedua anaknya, Penggugatlah yang memasak makanan untuk anak-anaknya dan Penggugat juga yang mengantar jemput anak-anaknya sekolah sedangkan saksi Dicky Chandra selaku satpam di Wellington Intelligence School menerangkan Penggugat sering mengantar jemput anaknya sekolah, bahwa selain saksi, Penggugat juga menghadirkan bukti bertanda P-55 sampai dengan P-143”, sehingga jelas dan terfaktakan bahwa hubungan emosional dan kedekatan antara Pembanding/Penggugat dengan anak-



anaknya sangatlah tepat dan berdasar hukum apabila hak asuh diberikan kepada Pembanding/Penggugat terlebih usia anak-anaknya masih dibawah umur, makadari aspek psiklogi dan kasih saying ibu terhadap anaknya terutama demi tumbuh kembang kedua anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, maka hak asuh anak beralasan hukum diberikan kepada Pembanding/Penggugat;-----

2. Bahwa apabila mengacu pada pertimbangan *judex factie* pada halamana 73. alinea pertama yang pada intinya menyebutkan alasan perceraian dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta secara tegas *Judex Factie* telah mengesampingkan seluruh persangkaan tindak pidana terhadap Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat, logika liniernya maka dalam memberikan pertimbangan tentang penunjukan wali/hak asuh terhadap anak-anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat *Judex Factie* seharusnya juga mengesampikan segala akibat hukum dan kekwatiran yang akan timbul atas persangkaan tersebut dikarenakan belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atas persangkaan tersebut, sehingga putusan tersebut mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum, maka untuk itu putusan *judex factie* tingkat pertama tidak tepat untuk dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh *judex factie* hakim tinggi;----
3. Bahwa dikarenakan *Judex Factie* mempertimbangkan putusnya pernikahan/perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dikarenakan perceraian berdasarkan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka patut dan beralasan hukum apabila *Judex Factie* dalam mempertimbangkan pemberian hak asuh terhadap anak-anak Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat haruslah berdasarkan kedekatan psikologis anak dengan orang tuanya ataupun kemampuan orang tuanya dalam mengurus dan mengasuh anak-anaknya, serta usia anak-anak tersebut masih dibawah umur yang mana berdasarkan fakta dipersidangan Pembanding/Penggugat secara jelas dan terang sangat dekat dengan anak-anaknya dan Pembanding/Penggugat yang selalu mengurus dan memelihara anak-anaknya bahkan mengantar jemput ke sekolah;
4. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan "*bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu*" sehingga dikarenakan anak-anak Pembanding/Penggugat masih dibawah umur dan secara psikologis lebih dekat dengan Pembanding/Penggugat yang selalu mengurus dan mengasuh anak-anaknya, maka patut dan beralasan hukum agar hak asuh atas kedua anak Pembanding/Penggugat diberikan kepada



Pembanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya yang melahirkan anak tersebut;

5. Bahwa disamping hal tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan perilaku Terbanding/ Tergugat yang telah berulang kali berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan ada video mesumnya terekam dalam handphone pribadinya (*vide bukti P-10*), maka sangat dikhawatirkan apabila nantinya Terbanding/Tergugat diberikan hak asuh maka anak-anaknya tidak terdidik dengan baik dan sangat dikhawatirkan pula perilaku Terbanding/Tergugat tersebut mempengaruhi psikologis dan mental anak-anaknya dikemudian hari, sehingga apabila dilihat berdasarkan fakta dipersidangan yang dikuatkan bukti-bukti dan keterangan saksi maka jelas dan terfaktakan Terbanding/Tergugat tidak patut diberikan hak sebagai pemegang hak asuh atas anak-anaknya, hal tersebut disebabkan perilaku Terbanding/Tergugat dikhawatirkan mempengaruhi mental dan psikologis anak-anaknya yang masih dibawah umur;
6. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan dengan Kesepakatan Bersama tertanggal 05 Februari 2016 (*vide bukti P-1*) pada point (e) yang menyebutkan "*bahwa benar Pihak Pertama telah ketahuan berulang kali melakukan perbuatan selingkuh dengan perempuan lain maka oleh karena itu Pihak Pertama berjanji tidak akan mengulangnya lagi, apabila ketahuan lagi maka secara otomatis hak asuh anak diberikan kepada Pihak Kedua*" (ic. Pembanding/Penggugat), sehingga dikarenakan Terbanding/Tergugat telah melanggar kesepakatan bersama tertanggal 05 Februari 2016 tersebut yang dikuatkan dengan adanya video mesum (selingkuh/zinah) Terbanding/Tergugat dengan wanita lain di Handphone Pribadinya Terbanding/Tergugat, maka sudah patut dan berdasarkan hukum apabila hak Asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Pembanding/Penggugat;
7. Bahwa disamping hal tersebut diatas, secara jelas dan terang berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada satu fakta hukum apapun yang membuktikan Pembanding/ Penggugat bertindak kasar ataupun menelantarkan anak-anaknya namun justru berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sangatlah jelas dan terang Pembanding/Penggugat merupakan seorang ibu yang sangat sayang dan baik hati kepada anak-anaknya serta selalu mengurus anak-anaknya dengan sangat baik, sehingga sangatlah patut dan berdasar hukum dan kebiasaan bahwa sebagai seorang ibu yang melahirkan anaknya, dipastikan baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh, mengurus dan mendidik serta membesarkan anak-anaknya;
8. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dikarenakan Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai seorang ibu yang baik dan Pembanding/Penggugat sangat patut diberikan hak asuh atas anak-



anaknyanya, maka patut dan beralasan hukum agar Terbanding/Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/bulannya yang diberikan Tergugat melalui Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai dengan kedua anaknya berusia dewasa;

9. Bahwa dengan demikian secara yuridis dikarenakan Pembanding/Penggugat tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya dan Penggugat/Pembanding lebih dekat dengan kedua anaknya dikarenakan Pembanding/Penggugatlah yang mengurus dan mengasuh anaknya serta mengantarkan kesekolah sehingga secara psikologis anak-anaknya lebih dekat hubungan emosionalnya kepada ibunya (ic. Pembanding/ Penggugat), sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding/Penggugat merupakan ibu yang tidak baik adalah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti dan keterangan saksi, dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut patut dan beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan;---

c) Keterangan Saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak memiliki relevansi atau hubungan hukum dengan perkara *a quo*;

1. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 77 alinea ke empat yang pada intinya menyebutkan Pembanding/Penggugat merupakan ibu yang tidak baik adalah tidak tepat, hal tersebut dikarenakan tidak ada satu fakta hukum apapun yang terungkap dipersidangan yang menunjukkan Pembanding/Penggugat menghina orang tua Terbanding/Tergugat, mabuk, tempramen yang kasar, ringan tangan, memukul dan mencuri, yang mana secara jelas dan terang saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat merupakan orang yang bekerja diperusahaan Terbanding/ Tergugat serta saksi Sam Riski Putra Sinaga merupakan orang yang disuruh oleh Terbanding/Tergugat untuk membuntuti yang patut diduga diberikan upah;
2. Bahwa adapun tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pembanding/ Penggugat secara jelas dan terang tidak ada hubungan hukum apapun terhadap pokok perkara *a quo* terkait hak asuh anak, yang mana apabila dilihat dan dipelajari dan dianalisis seluruh laporan polisi yang disangkakan kepada Pembanding/Penggugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, namun laporan tersebut seluruhnya dibuat oleh orang-orang yang bekerja pada Terbanding/Tergugat yang tidak memiliki dampak apapun atas hak asuh anak-anak Pembanding/Penggugat, sehingga jelas dan terang *Judex Factie* dalam telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang tidak memberikan hak asuh anak kepada Pembanding/Penggugat, sehingga pertimbangan dan putusan *judex factie* berkaitan dengan penunjukan



hak asuh anak patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan dengan memberikan dan menunjuk Pembanding/Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut hingga dewasa menurut hukum;

3. Bahwa disamping hal tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan dimana saksi Surya Dharma Putra adalah pernah aakerja sama Termabding/Tergugat dan baru keluar, sehingga secara jelas dan terang seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah memiliki relevansi dan tidak bersifat objektif dalam memberikan keterangan dipersidangan, sehingga patut dan beralasan hukum keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata secara jelas dan terang atas laporan polisi tersebut sampai saat ini belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum yang menyatakan Pembanding/Penggugat telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, serta sampai dengan saat ini terhadap Pembanding/ Penggugat tidak ada dilakukan penahanan atas laporan polisi tersebut, sehingga jelas dan terang pertimbangan dan kekhawatiran *Judex Factie* tersebut sangatlah tidak mendasar dan patut untuk dibatalkan;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti diperisadangan, maka patut dan beralasan hukum agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Pembanding/Penggugat;

II. DALAM REKONVENS

1. Bahwa *Judex Factie* telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 81 aliea pertama yang pada intinya menyebutkan "*Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalamdst..., dikarenakan adanya kekhawatiran majelis hakim akan ada tindakan penahanan selanjutnya terhadap Tergugat d.R/Penggugat d.K mengingat perkara yang dihadapi Tergugat d.R sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut umum, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat harus ada yang diberi hak untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak dari Penggugat d.R/Tergugat d.K dan dalam hal ini orang yang terdekat dengan anak selain Tergugat d.R/Penggugat d.K sebagai ibunya adalah Penggugat d.R/Tergugat d.K sebagai ayahnya*";-----
2. Bahwa apabila *Judex Factie* khawatir Pembanding/Tergugat d.R dilakukan penahanan kembali yang secara nyata dan jelas berdasarkan fakta dipersidangan telah dilakukan penanggugahan, maka seharusnya *Judex Factie* juga mempertimbangkan akan adanya kekhawatiran terhadap Terbanding/Penggugat d.R juga dilakukan penahanan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/1467/VIII/RJS tanggal 03 agustus



2020 dan Laporan Polisi No. STTP/2022/VII/YAN 2.5/2020/SPKT RESTA MEDAN tertanggal 16 Agustus 2020, surat tanda terima laporan polisi No. STTLP/1754/IX/2020/SUMUT/SPKT tanggal 17 September 2020 yang dikuatkan dengan adanya video mesum Terbanding/Penggugat d.R (vide bukti P-2, P-11 dan P-10), sehingga jelas dan terang kekhawatiran *Judex Factie* yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukumnya dalam memberikan hak asuh anak-anaknya kepada Terbanding/Penggugat d.R sangatlah tidak mendasar dan tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, terlebih Pembanding/Penggugat juga telah melaporkan Terbanding/Tergugat atas dugaan Pemalsuan surat (vide bukti P-223) dan UU ITE dan Pornografi (vide bukti P-224), dimana fofocopy nazegelen bukti laporan polisi sebagai bukti tambahan terlampir dalam memori banding ini;-----

3. Bahwa secara jelas dan terfaktakan Terbanding/Penggugat d.R telah berulang kali selingkuh yang mana hal tersebut dikuatkan dengan adanya Kesepakatan Bersama dan adanya video mesum dirinya dan wanita lain yang terakam dalam handphone Terbanding/Penggugat d.R (**Vide bukti P-1 dan P-10**), sehingga perilaku Terbanding/Penggugat d.R tersebut sangatlah dikhawatirkan mempengaruhi psikologis dan kepribadian anak-anaknya dikemudian hari yang nyatanya anak-anak tersebut saat ini masih dibawah umur, sehingga secara jelas dan terang *Judex Factie* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait hak asuh anak-anak Pembanding/Tergugat d.R;-----
4. Bahwa secara jelas dan terang dengan adanya bukti Video Mesum yang diperoleh dari Handphone Terbanding/Penggugat d.R, maka sesuai dengan Kesepakatan bersama tertanggal 05 Februari 2016 point e yang menyebutkan "*bahwa benar Pihak Pertama telah ketahuan berulang kali perbuatan selingkuh dengan perempuan lain maka oleh karena itu Pihak Pertama berjanji tidak akan mengulangnya lagi, apabila ketahuan lagi maka secara otomatis hak asuh anak diberikan kepada Pihak Kedua*", maka sudah patut dan berdasarkan hukum dan adanya kesepakatan bahwa hak asuh anak-anak Pembanding/Tergugat d.R dan Terbanding/Penggugat d.R diberikan kepada Pembanding/Tergugat d.R selaku ibu yang baik dan sayang kepada anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;-----
5. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan, secara jelas dan terang bahwa Pembanding/Tergugat d.R yang selalu merawat dan memelihara anak-anaknya, serta Pembanding/Tergugat d.R sangat dekat dengan kedua anaknya secara psikologis dan kesehariannya, yang mana Pembanding/Tergugat d.R yang memasak makanan anak-anaknya, mengantarkan kesekolah dan Pembanding/ Tergugat d.R juga yang merawat dan memelihara anak-anaknya dengan penuh kasih sayang selaku ibu kandungnya;-----



6. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* keliru dan tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukumnya juga dapat dilihat pada halaman 82 alinea pertama yang menyebutkan “menimbang, bahwa pada azasnya *Putusan Pengadilan dst.....*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan : yang pertama perihal kesempatan dari Tergugat/dR diberi waktu untuk ikut andil dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dR diberi waktu untuk dapat membawa kedua anaknya terhitung setiap hari juat pukul 16.00 Wib dan harus dikembalikan kerumah Penggugat/dR setiap hari minggu pukul 20.00 Wib, ...dst” secara jelas dan terang *Judex Factie* telah mengabaikan seluruh persangkaan terhadap Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sehingga menunjukkan tidak adanya konsistensi *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukumnya serta jelas dan terang kekhawatiran *Judex Factie* akan dilakukannya penahanan terhadap Pembanding/Penggugat sangatlah tidak berdasarkan hukum;-
7. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, secara jelas dan terang *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah keliru dengan memberikan hak asuh anak-anak Pembanding/Tergugat d.R yang masih dibawah umur kepada Terbanding/ Penggugat d.R, sehingga patut dan beralasan hukum pertimbangan *Judex Factie* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, serta haruslah dibatalkan oleh *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Medan;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka patut dan beralasan hukum agar gugatan Penggugat d.R/Terbanding ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.169/Pdt.G/2020/PN.Lbp tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 41 Putusan nomor 1172021 PT MDN



Dalam Konvensi:

Dalam provisi

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu:
 - a. Lionell Lorenzo Tanoto, Tempat/Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - b. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017 ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1758/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan serta meminta agar kiranya mencoret akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat (ic. Sabatini) sebagai ibu yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu:
 - a. Lionell Lorenzo Tanoto, Tempat/Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;
Sampai dengan keduanya berusia dewasa;
6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat (ic. Sabatini) sebagai ibu yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu:
- a. Lionell Lorenzo Tanoto, Tempat/Tanggal Lahir Medan 20 September 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- b. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;
- Agar diasuh Penggugat selaku ibu, sampai keduanya berusia dewasa, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lionell Lorenzo Tanoto Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 dan Lucas Audemars Tanoto Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/bulannya yang diberikan Tergugat melalui Penggugat pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai dengan keduanya berusia dewasa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/harinya atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini dibacakan;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat d.K/Penggugat d.R untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat telah menyampaikan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 169/Pdt.G/2020. PN-Lbp tertanggal 02 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Halaman 43 Putusan nomor 1172021 PT MDN



DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 September 2011 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 bulan Mei 2011 dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 September 2011 **putus karena perceraian** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebahagian ;
2. **Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/dr dan Tergugat/dr yang bernama :**
 - **LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (6 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;**
 - **LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Pebruari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;**

Dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat/dr untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut terhitung setiap hari Jum'at pukul 16:00 WIB dan harus dikembalikan ke rumah Penggugat /dr setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB;

3. Menghukum Penggugat/dr untuk memberi biaya hidup untuk anak-anak Penggugat/dr dan Tergugat/dr setiap bulan melalui Tergugat/dr sebesar Rp. 25.000.0000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya ;
4. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 559.000 (lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register pekara No. 169/Pdt.G/2020. PN-Lbp tertanggal 04 Agustus 2020 diatas, Pembanding II merasa keberatan atas sebahagian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, maka untuk itu Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 02 Februari 2021 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan oleh karena permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang yaitu Pemberitahuan Putusan Pengadilan



Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Januari 2021 dan Permohonan mengajukan Banding pada tanggal 02 Pebruari 2021, maka permohonan Banding ini seyogianya diterima ;

Bahwa untuk itu Pembanding II memohon Permohonan Banding ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan mengenai Jawaban dalam Pokok Pekara maupun dalam Rekonvensi, Replik, Duplik Alat Bukti dan Kesimpulan dan seluruhnya akan diulang lagi kembali dalam Memori Banding ini ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan Pekara No. 169/Pdt.G/2020. PN-Lbp tertanggal 04 Agustus 2020 **berbelit-belit**, yaitu dalam Pokok Pekara atau dalam Konvensi, **Permintaan Penggugat dk untuk mendapatkan Hak Asuh Terhadap dua orang anak Penggugat dk/Tergugat dktelah dinyatakan ditolak**, dan dalam Rekonvensi di **nyatakan Penggugat dr Sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dk/Tergugat dk dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat dr untuk memelihara mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut setiap hari jumat pukul 16:00 WIB dan harus dikembalikan kerumah Penggugat dr setiap hari minggu pukul 20:00 WIB, dan menghukum Penggugat dr meberikan biaya hidup anak-anak melalui Tergugat dr sebesar RP.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta).** sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah mempertimbangkan dan memutuskan pekara No. 169/Pdt.G/2020. PN-Lbp tertanggal 04 Agustus 2020 ;

Bahwa bukan saja Majelis Hakim berbelit-belit dalam amar putusannya tapi **Majelis Hakim juga dalam memutuskan pekara melebihi dari tuntutan sehingga melampaui batas kewenangan (beyond thepowers of this authority)** karena Majelis Hakim memutuskan dalam Rekonvensi melebihi dari gugat Penggugat dk/Penggugat dr ;

Bahwa adapun alasan Pembanding II mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Pekara No. 169/Pdt.G/2020. PN-Lbp tertanggal 04 Agustus 2020 untuk **sebahagian** adalah karena Pembanding II menerima sebahagian Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam :

Bahwa Pembanding II semula Tergugat dk/Penggugat dr dapat menerima sebahagian Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Pekara Reg. No. 169/Pdt.G/2020. PN-Lbp tertanggal 04 Agustus 2020, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan Undang-Undang ;



Bahwa adapun **Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Dapat Diterima PembandingII** yaitu Amar Putusan dalam :

DALAM PROVISI

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Menyatakan Menolak Gugatan Provisi Penggugat karena Gugatan Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, dan di pertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 279/K/Sip/1976 yang menyebutkan “Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara”, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan bersifat tindakan sementara karena termasuk dalam petitum pokok perkara yang diminta oleh Penggugat sehingga cukup alasan menyatakan gugatan provisi Penggugat dinyatakan ditolak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah putusan yang sangat tepat karena dipertimbangkan sesuai dengan gugatan, fakta dan hukum ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dk untuk sebahagian karena Petitum Gugatan Penggugat dk pada poin 1 (Satu) dinyatakan ditolak karena pada amar putusan Majelis Hakim pada poin 6 (enam) berpendapat karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah sangat tepat karena telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Petitum Gugatan Penggugat dk pada poin 2 (dua) menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 September 2011 adalah sah menurut hukum adalah putusan yang sangat tepat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dengan

Halaman 47 Putusan nomor 1172021 PT MDN



Tergugat sebagai mana bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, Dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara sebagai mana bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku” dan Lembaga Pendaftaran Pencatat Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum adalah putusan yang sangat tepat karena dipertimbangkan sesuai dengan gugatan, fakta, bukti-bukti dan hukum ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Petitum Gugatan Penggugat dk pada poin 3 (tiga), menyatakan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa gugatan perceraian dalam perkara aquo didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan fakta persidangan Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta pesidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus dalam perkawinan, hal ini tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri lagi. dan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Juli 2020 sudah tidak hidup bersama layaknya sebagai suami istri, akibat dari perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : “bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (suami) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang



memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1936 terdapat kaidah hukum yaitu : “pengertian cekcok yang terus menerus yang tak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” , dan berdasarkan fakta persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam amar putusannya Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 bulan Mei 2011 dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 September 2011 **Putus Karena Perceraian adalah putusan yang sangat tepat** karena Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan hukum ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Petitum Gugatan Penggugat dk pada poin 4 (empat), menyatakan bahwa oleh karena Putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang berwenang berkewajiban mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak saat terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan oleh karena tempat pelaksanaann perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sama dengan tempat pelaksanaan perceraian dimana perceraian dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam daerah hukum Kabupaten Deli Serdang, sedangkan pencatatan perkawinan dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam daerah hukum Kota Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu adalah putusan yang sangat tepat karena Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan hukum ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Amar Putusan Majelis Hakim pada Petitum poin 5 (lima) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan yang sangat tepat karena amar putusan tersebut merupakan satu kesatuan dari amar putusan pada poin 4 (empat) dari amar putusan, walaupun tidak ada dicantumkan dalam gugatan namun mengingat putusan merupakan landasan filosofis dan landasan Yuridis sebagai mana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian aquo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dengan bunyi pasal tersebut diwajibkan Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan



tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Petitem Gugatan Penggugat dk pada poin 5 (lima), menyatakan Penggugat memohon untuk Menyatakan dan Menetapkan Penggugat Ic. Sabatini sebagai ibu yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu :

a. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

b. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (4 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Pebruari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”, dan **berdasarkan bukti di persidangan Penggugat adalah ibu yang tidak baik** karena Tergugat dapat membuktikannya dipersidangan yaitu **“Penggugat berselingkuh”** dibuktikan dengan dibuktikan dengan saksi Sam Riski Putra Sinaga dan bukti surat T4,, T5, T6, T7, T26, T27, T28 dan T29 , **Penggugat juga melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,** Tergugat menghadirkan saksi Hendy Susanto dan bukti surat T8, T9, T10, T16, T17, T18 dan T19, Selain Penggugat mengkhianati Tergugat dengan Berselingkuh, **Penggugat juga mempunyai sifat dasar suka berperilaku menghina orang tua dan nenek Tergugat, Penggugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan, Dan Penggugat mempunyai sifat Tempramen kasar, ringan tangan memukul untuk sifat Penggugat yang ringan tangan dan melakukan pemukulan dan Penganiaayan juga suka menebar Fitnah dan menghina** Tergugat menghadirkan saki Surya Dharma Putra dan bukti tertulis T11, T12 T13, T14 dan juga **berdasarkan surat yang diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Januari 2021**



yang mana surat tersebut terdapat lampiran berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP/Han/592/XII/Res.1.8/2020/Rekrim tertanggal 24 Desember 2020 yang menerangkan bahwa terhadap Sabatini (Penggugat) telah dilakukan penahanan di RTP Polrestabes Medan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 s/d tanggal 12 Januari 2021 dan Surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Nomor B-51/L.2.14.9/Eoh.1/2021 yang menyatkan bahwa penelitian terhadap berkas perkara atas nama Sabatini (Penggugat) dinyatakan telah lengkap (P-21), sehingga berdasarkan surat tersebut Penggugat telah dilakukan penahanan dan terhadap pekaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21), dan selain Perkara Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Penggugat (isteri), ada lagi Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap korbannya yang bernama Surya Dharma Putera yang telah dinyatakan cukup Bukti dan Peggugat juga telah berstatus Tersangka.sesuai dengan Laporan polisi dan SP2HP pihak Polrestabes Kota Medan Nomor: B/5573/IX/RES.1.6/2020/Reskrim. Ditambah lagi Penggugat juga sebagai terlapor atas Dugaan Penghinaan dan Pencemaran nama baik di POLDASU dengan laporan Polisi nomor: STTLP/2416/XII/2020/SUMUT/SPKT”III”di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU)., sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat harus ada kuasa/wali untuk mengurus segala sesuatu terkait kebutuhan anak baik pendidikan maupun kehidupannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat ditunjuk sebagai kuasa/wali bagi Lionel Lorenzo Tanoto (7 tahun) dan Lucas Audemans Tanoto (3 tahun), sehingga atas petitum poin 5 (lima) gugatan Penggugat patutlah untuk dikesampingkan/ditolak, Putusan Majelis hakim berdasarkan Fakta dan Bukti dipersidangan adalah putusan yang sangat tepat karena Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan hukum dan dalam persidangan ditemukan fakta **bahwa benar Penggugat dk melakukan perselingkuhan, Pencurian dengan Pemberatan yang ancaman hukumannya adalah 9 (Sembilan) tahun penjara dan sudah dilakukan Penahanan serta sudah P-21, ditambah lagi Penggugat sudah berstatus TERSANGKA dalam Perkara Penganiayaan serta Penggugat juga sebagai**



Terlapor atas perkara **Pencemaran Nama Baik dan Fitnah** yang telah dilaporkan di POLDASU. Tindakan Kriminal Penggugat sudah membuktikan bahwa Penggugat gagal menjadi seorang ibu sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 Mengenai Perkawinan, yang berbunyi istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya ;

7. Bahwa pada Petitum Gugatan Penggugat dk pada poin 6 (enam), dan poin 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan Petitum gugatan pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat, maka terhadap petitum gugatan poin 6 (enam) dan petitum gugatan poin 7 (tujuh) harus dinyatakan ditolak, adalah putusan yang sangat tepat karena Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan hukum ;
8. Bahwa pada Petitum Gugatan Penggugat dk pada poin 8 (delapan) Majelis Haim berpendapat bahwa tidak melihat adanya urgensi dari uang paksa dalam perkara ini, maka petitu pada poin 8 (delapan) haruslah ditolakdan dalam perkara ini, adalah putusan yang sangat tepat karena Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan hukum ;
9. Bahwa pada Petitum Gugatan Penggugat dk pada poin 9 (Sembilan) Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Konvensi-Rekonvensi, adalah putusan yang sangat tepat karena Majelis Hakim karena sesuai dengan hukum ;

Bahwa adapun **Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang Tidak Dapat Diterima Pembanding** Untuk sebahagian yaitu Amar Putusan dalam

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Amar Putusnya dalam Rekonvensi pada poin 1 (satu) menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat dr untuk sebahagian adalah putusan yang tidak dapat diterimakarena **Majelis Hakim telah Menolak Permohonan Penggugat dk / Tergugat dr sebagai Pemegang Hak Asuh anak serta dengan Tegas Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh terhadap dua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr**, dan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat dr hanya meminta Hak Asuh Anak jatuh ketangan Penggugat dr, jadi jika Majelis Hakim telah mengabulkan atau Menetapkan Hak

Halaman 53 Putusan nomor 1172021 PT MDN



Asuh Anak jatuh ketangan Penggugat dr maka **Gugatan Penggugat dr Harus dikabulkan untuk seluruhnya ;**

2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat dr meminta agar Hak Asuh terhadap kedua anak Penggugat dr dan Tergugat dr jatuh ketangan Penggugat dr, adapun alasan Penggugat dr/Tergugat dr meminta agar Hak Asuh Anak jatuh ketangan Penggugat dr karena selama Tergugat dr meninggalkan anak Penggugat dr dan Tergugat dr tanpa alasan yang jelas dan Tergugat dr tidak bisa dihubungi dan Tergugat dr juga tidak pernah menghubungi anak-nak Penggugat dr dan Tergugat dr untuk menanyakan keadaanya, dan selama anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr dalam asuhan Penggugat dr anak-anak tumbuh dengan sehat dan mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Penggugat dr dan tidak ada alasan dan perilaku yang buruk dari Penggugat dr yang menyatakan Penggugat dr tidak layak untuk mengurus kedua anak Penggugat dr dan Tergugat dr, maka sangat pantas Penggugat dr sebagai Pemegag Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama :
 - a. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
 - b. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Pebruari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
3. Bahwa berdasarkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat dr tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Gugatan Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi dan dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan **Majelis Hakim juga menyatakan dalam Konvensi diketahui bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dr dan Tergugat dr, tidak dapat ditaruh dibawah pengusaan Tergugat dr dikarenakan ada kekhawatiran Majelis Hakim akan ada tindakan penahanan lanjutan mengingat pekara yang sedang dihadapi Tergugat dr sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat harus ada yang diberi hak untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat dr dan**



Tergugat dr dalam hal ini orang yang terdekat dengan anak selain Tergugat dr **adalah Penggugat dr (ayahnya)**, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa anak-anak tersebut juga masih membutuhkan sosok dan kasih sayang dari seorang ibu walaupun ibunya tidak diberi hak asuh maka menurut Majelis Hakim sangatlah patut dan wajar jika Tergugat dr tetap diberi kesempatan memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anaknya tersebut dengan pertimbangan :

1. Perihal kesempatan Tergugat dr agar dapat mempunyai waktu untuk ikut andil dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dr diberi waktu untuk dapat membawa kedua anaknya terhitung setiap hari Jum'at pukul 16.00 WIB dan harus dikembalikan ke rumah Penggugat dr setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB;
2. Perihal tanggung jawab Penggugat dr terhadap anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr masih dibawah umur akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Penggugat dr harus menjamin terpenuhinya biaya hidup dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dr dan Tergugat dr, mengingat Tergugat dr juga diberi kesempatan untuk ikut memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya, maka terhadap besaran nafkah Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dr untuk membayar biaya hidup kepada anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr melalui Tergugat dr sebesar Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya ;
3. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas menurut Majelis hakim petitum Penggugat dr haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional ;
4. Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim pada petitum poin 2 (dua) dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/dr dan Tergugat/dr yang bernama :
 - LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
 - LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai



dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Pebruari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Adalah putusan yang sangat tepat karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berdasarkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr dan juga berdasarkan bukti-bukti dan keadaan yang sebenarnya dan berdasarkan hukum.

4. Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim pada petitum poin 2 (dua) dalam Rekonvensi, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa anak-anak tersebut juga masih membutuhkan sosok dan kasih sayang dari seorang ibu walaupun ibunya tidak diberi hak asuh maka menurut Majelis Hakim sangatlah patut dan wajar jika Tergugat dr tetap diberi kesempatan memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anaknya tersebut dengan pertimbangan Pertama yaitu “Perihal kesempatan Tergugat dr agar dapat mempunyai waktu untuk ikut andil dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dr diberi waktu untuk dapat membawa kedua anaknya terhitung setiap hari Jum’at pukul 16.00 WIB dan harus dikembalikan ke rumah Penggugat dr setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB” adalah **amar putusan yang tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak** karena :

1. Dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat dr yang menggugat tentang Hak Asuh Anak, bukan Tergugat dr, dan **Tergugat dr dalam Gugatan Konvensinya sudah meminta tentang Hak Asuh Anak dan Gugatan Penggugat dr dinyatakan ditolak**, sehingga amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan “sangatlah patut dan wajar jika Tergugat dr tetap diberi kesempatan memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anaknya” adalah **amar putusan yang tidak dapat diterima** ;
2. Bahwa yang dimaksud Hak Asuh Anak adalah Ayah atau Ibu yang mendapat hak asuh untuk merawat, memelihara dan mendidik anaknya hingga Dewasa, **maka yang mendapatkan hak asuh terhadap anak yang berhak untuk tinggal bersama dengan si anak dan mengasuhnya**, dari pengertian tersebut, maka amar putusan Hakim yang menyatakan “sangatlah patut dan wajar jika Tergugat dr tetap diberi kesempatan memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anaknya tersebut dengan pertimbangan Pertama yaitu “Perihal kesempatan Tergugat dr diberi waktu untuk dapat membawa kedua anaknya terhitung setiap hari Jum’at pukul 16.00 WIB dan harus



dikembalikan ke rumah Penggugat dr setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB”, dengan amar putusan Hakim tersebut jelas amar putusan bertentangan dengan Putusan Majelis Hakim yang telah Menyatakan Menolak Hak Asuh Anak jatuh ketangan Tergugat DR, sehingga Amar putusan Majelis Hakim tersebut tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh Anak jatuh ketangan Penggugat dr maka Sudah seharusnya anak-anak akan dirawat, dipelihara dan dididik dan tinggal bersama Penggugat dr, dan jika anak- anak juga ikut tinggal bersama Tergugat dr, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan pendidikan anak jadi tidak baik, karena tinggal berpindah-pindah sedangkan Tergugat dr harus diberikan kesempatan untuk Fokus dan Konsentrasi penuh menghadapi Persidangan atas perkara Pencurian dengan Pemberatan dengan Korban PT.Tunas Alam Perkasa Indonesia yang telah dinyatakan lengkap dan Tergugat Dr sudah ditahan , ditambah lagi adanya Perkara Penganaiyan yang dilakukan Tergugat dr yang saat ini telah berstatus tersangka juga di POLRESTABES KOTA MEDAN dan Tergugat juga berstatus sebagai Terlapor di POLDASU;
4. Bahwa amar putusan Hakim yang menyatakan “sangatlah patut dan wajar jika Tergugat dr tetap diberi kesempatan memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anaknya tersebut dengan pertimbangan Pertama yaitu “Perihal kesempatan Tergugat dr agar dapat mempunyai waktu untuk ikut andil dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dr diberi waktu untuk dapat membawa kedua anaknya terhitung setiap hari Jum’at pukul 16.00 WIB dan harus dikembalikan ke rumah Penggugat dr setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB” adalah amar putusan **Majelis Hakim dalam memutuskan perkara melebihi dari tuntutan sehingga melampaui batas kewenangan (beyond the powers of this authority)** karena Majelis Hakim memutuskan dalam Rekonvensi melebihi dari gugatan Penggugat dr/Tergugat dr sehingga putusan menjadi Judex Facti (cacat hukum/invalid) karena putusan hakim tersebut telah melanggar asas petitum yaitu Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dalam petitum dalam gugatan rekonvensi, atau melebihi apa yang diminta sebagai mana maksud Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan tetapi Hakim dilarang



menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut (dalam petitum) dalam gugatannya (Gugatan Rekonvensi), walaupun Majelis Hakim menyatakan sekiranya tindakan ultra petitum itu dilakukan Hakim berdasarkan alasan itikad baik tetapi tidak dapat dibenarkan atau (illegal) atau putusan;

5. Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim pada petitum poin 3 (tiga) dalam Rekonvensi, Majelis Hakim, “Menghukum Penggugat/dr untuk memberi biaya hidup untuk anak-anak Penggugat/dr dan Tergugat/dr setiap bulan melalui Tergugat/dr sebesar Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya”, adalah **amar putusan yang tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak** karena :

1. Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim pada petitum poin 2 (dua) dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/dr dan Tergugat/dr ;
2. Dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat dr yang menggugat tentang Hak Asuh Anak, bukan Tergugat dr, dan Tergugat dr dalam Gugatan Konvensinya sudah meminta tentang Hak Asuh Anak dan Gugatan Penggugat dk dinyatakan ditolak ;

3. Amar putusan **Majelis Hakim dalam memutuskan perkara melebihi dari tuntutan sehingga melampaui batas kewenangan (beyond the powers of this authority)** karena Majelis Hakim memutuskan dalam Rekonvensi melebihi dari gugatan Penggugat (Ultra Petita) dk/Penggugat dr sehingga putusan menjadi putusan Judex Facti (cacat hukum/invalid) karena putusan hakim tersebut telah melanggar asas petitum yitu Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dalam petitum gugatan rekonsensi, atau melebihi apa yang diminta sebagai mana maksud Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan tetapi Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut (dalam petitum) dalam gugatannya (Gugatan Rekonvensi) ;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan “Menghukum Penggugat/dr untuk memberi biaya hidup untuk anak-anak Penggugat/dr dan Tergugat/dr setiap bulan melalui Tergugat/dr sebesar Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya”, **melebihi dari tuntutan sehingga melampaui**



batas kewenangan (beyond the powers of this authority) sehingga putusan menjadi putusan *Judex Facti* (cacat hukum/invalid) ;

5. Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim pada petitum poin 4 (empat) dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya, adalah amar putusan yang tidak dapat diterima karena dalam gugatan Rekonvensi, **Penggugat dalam Rekonvensi hanya meminta agar Penggugat dr yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh terhadap dua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr dan Majelis Hakim sudah Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh terhadap dua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr, maka Gugatan Penggugat dr Harus dikabulkan untuk seluruhnya;**

Bahwa adapun **Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang Tidak Dapat Diterima Pembanding II** Untuk seluruhnya yaitu Amar Putusan dalam

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perkara ini merupakan perkara perceraian, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr masing-masing dihukum secara tanggung renteng dari biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan ini adalah amar putusan yang tidak dapat diterima karena dalam perkara perceraian siapa yang mengajukan gugatan maka dialah yang dibebankan untuk membayar semua biaya perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi karena dalam perkara ini hanya suatu perkara yang dinyatakan atau ditetapkan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding II telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam mengajukan Banding atau mengajukan Memori Banding, maka untuk itu Pembanding II memohon agar Pengadilan Tinggi Medan untuk Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat dk/Penggugat dr ;

Bahwa oleh karena Pembanding II semula Tergugat dk/Penggugat dr menerima Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Provisi untuk Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya, dan dalam Konvensi Mengabulkan Gugatan Penggugat



dalam Konvensi untuk sebahagian dan Pembanding II semula Tergugat dk/Penggugat dr **menolak** Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **untuk sebahagian** yang mana Amar Putusan Majelis Hakim dalam Rekonvensi menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebahagian dan Pembanding II semula Tergugat dk/Penggugat dr **menolak** Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi yang menyatakan untuk Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding II semula Tergugat dk/Penggugat dr dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Medan di dalam memeriksa perkara banding pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat dk/Penggugat dr ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 September 2011 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 bulan Mei 2011 dan telah pula



didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 September 2011 **Putus karena perceraian** ;

4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Reonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/dr dan Tergugat/dr yang bernama :
 - LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
 - LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Pebruari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
3. Menolak untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/dr untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut terhitung



- setiap hari Jum'at pukul 16.00 WIB dan harus dikembalikan ke rumah Penggugat /dr setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB ;
4. Menolak Menghukum Penggugat/dr untuk memberi biaya hidup untuk anak-anak Penggugat/dr dan Tergugat/dr setiap bulan melalui Tergugat/dr sebesar Rp. 25.000.0000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menolak Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 559.000 (lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), dan Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini membaca dan mempelajari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti surat kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Tergugat, putusan, memori banding dari Pembanding II semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 9 Februari 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya dalam putusan ini ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Lubuk Pakam dalam putusannya tentang provisi menyatakan bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat



sekarang Pembanding dinyatakan ditolak, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama terkait putusan provisi tersebut berpendapat bahwasanya putusan tentang provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, karena putusan provisi sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan sesuai pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.279/K/Sip/1976 yang menyebutkan “gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara”; untuk itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam provisi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 169/Pdt.G/20207/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan petitum gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada petitum 1; 2; 3; 4; 8 dan 9 yaitu tentang : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budhayang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) adalah sah menurut hukum; Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budhayang bernama Ong Tjeng



Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) putus karena perceraian ;

Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, dapat dipertahankan dan dikuatkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, untuk itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum ke-5; 6 dan 7 gugatan Penggugat sekarang Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak petitum tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **5** yang memohon untuk Menyatakan dan Menetapkan Penggugat Ic.Sabatini sebagai ibu yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu ;



- a. Lionell Lorenzo Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan);
- b. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;

Sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa,

Bahwa Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu ;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun" ;*

Bahwa berdasarkan bukti surat **P-146/T-2**, dan bukti **P-147/T-3** diketahui bahwa Lionell Lorenzo Tanoto dan Lucas Audemars Tanoto tersebut masih dibawah umur yang masih memerlukan wali pengasuhnya

Bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, Penggugat telah menghadirkan saksi Dewita Sari selaku Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat sangat sayang dengan kedua anaknya, Penggugatlah yang memasak makanan untuk anak-anaknya dan Penggugat juga yang mengantar jemput anak-anaknya sekolah sedangkan saksi Dicky Chandra selaku Satpam di Wellington Intelegence School menerangkan Penggugat sering mengantar jemput anaknya sekolah. Bahwa selain saksi, Penggugat juga menghadirkan bukti bertanda P-55 sampai dengan P-1117 ;



Bahwa untuk membuktikan Penggugat adalah ibu yang tidak baik, Tergugat mendalilkan Penggugat telah berselingkuh, serta perilaku Penggugat yang menghina orang tua Tergugat dan nenek Tergugat, Penggugat sering keluar malam dan mabuk. Tempramen yang kasar, ringan tangan memukul dan mencuri, dan untuk membuktikan Penggugat telah berselingkuh, Tergugat telah menghadirkan saksi Sam Riski Putra Sinaga dan mengajukan bukti surat berupa bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-26, T-27, T-28 dan T-29, untuk membuktikan Penggugat suka mencuri, Tergugat telah menghadirkan saksi Hendy Susanto dan mengajukan bukti bertanda T-8, T-9, T-10 yang telah dilaporkan oleh saksi Hendy Susanto ke Polrestabes Medan berdasarkan bukti T-16, T-17, T-18 dan T-19 dan untuk membuktikan Penggugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat telah menghadirkan saksi bernama Surya Dharma Putra yang mana saksi Surya Dharma Putra telah melaporkan perbuatan Penggugat berdasarkan bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14;

Bahwa berdasarkan surat yang diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Januari 2021 yang mana surat tersebut terdapat lampiran berupa Surat Perintah penahanan Nomor : SP/Han/592/XII/Res.1.8./2020/Reskrim tertanggal 24 Desember 2020 yang menerangkan bahwa terhadap Sabatini (Penggugat) telah dilakukan penahanan di RTP Polrestabes Medan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 s/d tanggal 12 Januari 2021, Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh.Han/592-d/XII/Res.1.8/2020/Reskrim tertanggal 30 Desember 2020 yang menerangkan bahwa terhadap Sabatini (Penggugat) telah dilakukan penangguhan penahanan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 dan Surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Nomor B-51/L.2.14.9/Eoh.1/2021 yang menyatakan bahwa penelitian terhadap berkas perkara atas nama Sabatini (Penggugat) dinyatakan telah lengkap (P-21);;

Bahwa walaupun terhadap perkara-perkara yang dilaporkan baik oleh Penggugat maupun kepada Tergugat masih harus dibuktikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu proses pidananya, namun dengan adanya surat tersebut yang menyatakan bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan dan terhadap perkaranya pun sudah dinyatakan lengkap maka ada persangkaan atau kekhawatiran dari majelis hakim akan ada tindakan penahanan selanjutnya terhadap Penggugat sedangkan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat harus ada kuasa/wali untuk mengurus segala sesuatu terkait kebutuhan anak baik pendidikan maupun kehidupannya; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat ditunjuk sebagai kuasa/wali bagi Lionel Lorenzo Tanoto (7 tahun) dan Lucas Audemars Tanoto (3 Tahun), sehingga atas petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan/ditolak ;

Bahwa terhadap petitum 6 yang memohon Majelis untuk memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu ; Lionell Lorenzo Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) & Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017, agar diasuh Penggugat selaku ibu, Sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa. Apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan petitum 7 yang memohon Majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lionell Lorenzo Tanoto (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013) dan Lucas Audemars Tanoto (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)/bulannya, yang diberikan Tergugat melalui Penggugat pada tanggal 1 (Satu) setiap bulannya sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan pertimbangan dalam petitum 5 diatas oleh karena Penggugat dinyatakan tidak dapat

Halaman 67 Putusan nomor 1172021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk sebagai kuasa/wali dari Lionell Lorenzo Tanoto dan Lucas Audemars Tanoto maka terhadap petitum 6 dan 7 inipun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan gugatan Penggugat sekarang Pembanding petitum ke-5,6 dan 7 sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan keliru dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya semua orang dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya, hal ini sebagaimana dikatakan dalam penjelasan umum butir ke-3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan mengenai asas praduga tidak bersalah yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Selain itu, mengenai asas praduga tidak bersalah ini juga dapat dilihat dalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Surat Perintah penahanan Nomor : SP/Han/592/XII/Res.1.8./2020/Reskrim tertanggal 24 Desember 2020 yang menerangkan bahwa terhadap Sabatini (Penggugat) telah dilakukan penahanan di RTP Polrestabes Medan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 s/d tanggal 12 Januari 2021, Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh.Han/592-d/XII/Res.1.8/2020/Reskrim tertanggal 30 Desember 2020 yang



menerangkan bahwa terhadap Sabatini (Penggugat) telah dilakukan penangguhan penahanan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 dan Surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Nomor B-51/L.2.14.9/Eoh.1/2021 yang menyatakan bahwa penelitian terhadap berkas perkara atas nama Sabatini (Penggugat) dinyatakan telah lengkap (P-21);

Menimbang, bahwa dengan adanya surat tersebut yang menyatakan bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan dan terhadap perkaranya pun sudah dinyatakan lengkap maka ada persangkaan atau kekhawatiran dari majelis hakim akan ada tindakan penahanan selanjutnya terhadap Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat ditunjuk sebagai kuasa/wali bagi Lionel Lorenzo Tanoto (7 tahun) dan Lucas Audemars Tanoto (3 Tahun), sehingga atas petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan/ditolak ;

Menimbang, bahwa persangkaan dan kekhawatiran dari Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya tidak perlu terjadi, jika sekiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan ketentuan tentang asas praduga tidak bersalah sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam mengambil suatu kesimpulan untuk menentukan dapat atau tidaknya Penggugat menjadi wali bagi anak-anaknya. Dan selain itu berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding dipersidangan pada pokoknya menerangkan: 1. saksi Dewita Sari selaku asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat yang menerangkan Penggugat sangat sayang dengan kedua anaknya, Penggugatlah yang memasak makanan untuk anak-anaknya dan Penggugat juga yang mengantar jemput anak-anaknya sekolah sedangkan 2. saksi Dicky Chandra selaku satpam di Wellington Intelligence School menerangkan Penggugat sering mengantar jemput anaknya sekolah, bahwa selain saksi, Penggugat juga menghadirkan bukti bertanda P-55 sampai dengan P-143", sehingga jelas bahwa hubungan



emosional dan kedekatan antara Pembanding semula Penggugat dengan anak-anaknya yang masih berumur 7 tahun dan 3 tahun sangatlah dekat;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bahwa Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu "* dan 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa oleh karena Anak-anak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Pembanding II, masih berumur 7 dan 3 tahun, yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang melahirkan dan membesarkannya selama ini, maka Penggugat sekarang Pembanding akan ditetapkan sebagai wali/pemeliharaan/pengasuh bagi kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur sampai dewasa. Dengan demikian petitum ke-5 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sekarang Pembanding sudah ditetapkan sebagai wali/pengasuh/pemeliharaan terhadap anak –anak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding/Pembanding II, maka terhadap petitum 6 yang memohon Majelis untuk memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kepada



penggugat, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu ; Lionell Lorenzo Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) & Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017, agar diasuh Penggugat selaku ibu, Sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa. Apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan petitum 7 yang memohon Majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lionell Lorenzo Tanoto (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013) dan Lucas Audemars Tanoto (Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)/bulannya, yang diberikan Tergugat melalui Penggugat pada tanggal 1 (Satu) setiap bulannya sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena Penggugat sekarang Pembanding sudah ditetapkan sebagai wali/pengasuh sudah sepatutnya Tergugat/Terbanding/Pembanding II untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding, namun untuk biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding/Pembanding II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi kebutuhannya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/bulannya, yang diberikan Tergugat/Terbanding/Pembanding II melalui Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai dengan Kedua-nya berusia Dewasa, Dengan demikian petitum ke-6 dan ke-7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan hanya untuk sebagian, maka petitum ke-1 ini haruslah dinyatakan ditolak;



DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama :

1. LIONELL LORENZO TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
2. LUCAS AUDEMARS TANOTO, Tempat / Tanggal Lahir Medan 05 Januari 2017 (3 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-21022017-0002 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih semua pertimbangan dalam pertimbangan konvensi menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini, dimana dalam pertimbangan dalam konvensi sudah ditetapkan , bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai wali/Pengasuh atas anak-anak Penggugat dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi. Dan dengan telah ditetapkannya Penggugat konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebagai wali/pengasuh, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi harus dinyatakan ditolak. Meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabulkan gugatan rekonvensi dan bahkan telah melampaui yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi yaitu dengan memutuskan Dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat/dR untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut terhitung



setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB dan harus dikembalikan ke rumah Penggugat/dR setiap hari Minggu pukul 20.00 WIB dan Menghukum Penggugat/dR untuk memberi biaya hidup untuk anak-anak Penggugat/dR dan Tergugat/dR setiap bulan melalui Tergugat/dR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya, putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara melebihi dari tuntutan sehingga melampaui batas kewenangan karena Majelis Hakim memutuskan dalam Rekonvensi melebihi dari gugatan Penggugat (Ultra Petita) dk/Penggugat dr sehingga putusan menjadi putusan Judex Facti (cacat hukum/invalid) karena putusan hakim tersebut telah melanggar asas petitum yitu Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dalam petitum gugatan rekonvensi, atau melebihi apa yang diminta sebagai mana maksud Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan tetapi Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut(dalam petitum) dalam gugatannya (Gugatan Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka memori banding dari Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan dalam perkara ini, serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Januari 2021 Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Lbp tersebut dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena karena Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan juga gugatan Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 73 Putusan nomor 1172021 PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 RBg./125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1785/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama

Halaman 74 Putusan nomor 1172021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ong Tjeng Lan pada tanggal 12 (Dua belas) bulan Mei Tahun 2011 (Dua Ribu Sebelas) dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1758/T/MDN/2011 tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2011 (Dua Ribu Sebelas) putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat (ic. Sabatini) sebagai ibu yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu:
 - c. Lionell Lorenzo Tanoto, Tempat/Tanggal Lahir Medan 20 September 2013 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - d. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;Sampai dengan keduanya berusia dewasa;

Halaman 75 Putusan nomor 1172021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat (ic. Sabatini) sebagai ibu yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu:
 - c. Lionell Lorenzo Tanoto, Tempat/Tanggal Lahir Medan 20 September 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24092013-0415 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - d. Lucas Audemars Tanoto, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017;

Agar diasuh Penggugat selaku ibu, sampai keduanya berusia dewasa, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lionell Lorenzo Tanoto Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 September 2013 dan Lucas Audemars Tanoto Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/bulannya yang diberikan Tergugat melalui Penggugat pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai dengan keduanya berusia dewasa;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan an sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari: Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami:
Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA,.SH.,MHumdan KROSBIN LUMBAN GAOL,.SH.,MHmasing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 5 Mei2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh,HAMONANGAN RAMBE, SH MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAYAN KARYA, SH.,MHum.

Dr.ERWIN MANGATAS MANALU,SH.MH

KROSBIN LUMBAN GAOL,.SH.,MH,.

Panitera Pengganti

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 77 Putusan nomor 1172021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 78 Putusan nomor 1172021 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78